



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN GOVERNOR DAN WAKIL GOVERNOR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, memerlukan biaya yang cukup besar dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran maka Pemerintah Daerah perlu menyisihkan dana dari 3 (tiga) tahun anggaran melalui pembentukan dana cadangan;
 - b. bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
9. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Dana Cadangan adalah untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dana Cadangan dapat dipergunakan setelah tercapai jumlah besaran dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana guna penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

BAB III
BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ditetapkan paling sedikit Rp. 486.250.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi selama 3 (tiga) Tahun Anggaran dan setiap Tahun Anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp. 121.010.778.472,00 (seratus dua puluh satu miliar sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2023 paling sedikit Rp. 218.989.221.528,00 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2024 paling sedikit 146.250.000.000,00 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak dapat dipenuhi, maka kekurangannya dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023.
- (4) Dalam hal jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dapat dipenuhi, maka kekurangannya di anggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.^k

- (5) Dalam hal biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, melebihi besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENEMPATAN DAN PEMINDAHBUKUAN

DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan terpisah dari rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT. Bank NTT.
- (3) Pendapatan Bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam rekening Dana Cadangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 guna pelaksanaan program dan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.
- (6) Dalam hal program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada Rekening Dana Cadangan, di pindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan dipergunakan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- (2) Rincian belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB VII
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Tahun Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan adalah Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2023 di luar alokasi Dana Cadangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2022

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, /

R VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NUSA TENGGARA TIMUR, R

f BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR